

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pentingnya jaminan produk halal menjadi suatu kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen Muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 270,20 juta jiwa.<sup>1</sup> Indonesia menjadi pasar yang besar untuk produk halal, untuk berbagai jenis produk, seperti makanan, minuman obat-obatan, dan barang jasa lainnya.<sup>2</sup> sehingga kehadiran negara harus memberikan perlindungan atas jaminan kehalalan produk sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, yang mewajibkan negara melindungi semua warganya dan mencapai kesejahteraan umum. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumen adalah pemeluk agama dan kepercayaannya tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu.<sup>3</sup> Labelisasi produk

---

<sup>1</sup> “Badan Pusat Statistik” <https://sensus.bps.go.id/>, diakses pada 28 Sept. 2023, pukul 11.00 WIB.

<sup>2</sup> “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia” <https://www.ekon.go.id/>, diakses pada 28 Sept. 2023, pukul 11.30 WIB.

<sup>3</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 4.

dengan menggunakan stiker halal merupakan salah satu fenomena penting yang tidak hanya menandai bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika dan spiritual dalam ranah bisnis dan perilaku bisnis produsen, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian produsen terhadap kemaslahatan konsumen.<sup>4</sup> Respon positif dari pemerintah terhadap jaminan atas produk terutama pada produk makanan, minuman, kosmetik dan barang-barang konsumsi lainnya telah diterbitkannya peraturan oleh pemerintah beberapa perundang-undangan. Namun masih di buat secara parsial, tidak konsisten dan terkesan tumpang tindih. Jaminan kepastian hukum menjadi landasan untuk perlindungan konsumen dan perdagangan dalam kancah global.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, undang-Undang ini adalah kerangka hukum utama yang mengatur produk halal di Indonesia. Undang-undang tersebut disahkan pada 17 Oktober 2014 dan menekankan pentingnya isu halal-haram dalam rantai produksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana undang-undang ini diimplementasikan dalam pengawasan dan penegakan hukum tentang Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh

---

<sup>4</sup> Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label H.al*( Malang: Madani, 2009), h. 5.

konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. UU JPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Dalam hal ini produk halal bukan saja hanya di minati oleh konsumen muslim dan juga oleh masyarakat non-muslim, karena produk halal sudah terjamin kualitasnya.

Konsep mengenai halal dan haram sudah ada sejak zaman para nabi, Al-qur'an adalah satu-satunya wahyu tuhan yang dijaga kesempurnaannya, atas keaslian dan isinya. Oleh karena itu Al-Qur'an Menjadi sumber sebagai acuan untuk hukum dan perintahnya menyangkut halal dan haram. Pandangan Islam tentang halal dan haram sangatlah jelas dan sederhana. Dalam hal ini sebuah ketetapan merupakan bagian dari sebuah kepercayaan besar yang Allah tawarkan kepada surga, gunung dan bumi. Diantaranya mereka semua menolak tetapi manusia menerimanya. Atas kepercayaan ini manusia melaksanakan kewajiban menjadi Khalifah-Nya di muka bumi dan untuk dimintai pertanggungjawaban atas semuanya.

Karena ini pula Allah mengutus rasul-Nya dan menurunkan wahyu kitab-Nya. Tidak pantas ketika manusia Bertanya, "Mengapa ada

yang halal dan ada yang haram? Mengapa manusia tidak diberi bebas atas semua hal yang manusia inginkan?” Dengan adanya hal yang halal dan haram manusia akan diuji tingkah lakunya di muka bumi ini. Dalam perspektif lain, halal dan haram adalah bagian dari seluruh sistem yang ada pada syariat Islam. Syariat adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia.<sup>5</sup> Ibnu Taimiyah sebagai ulama besar Islam mengatakan: “Perkataan dan tindakan manusia itu ada dua macam; ibadah yang diajarkan oleh agama dan kebiasaan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari”.<sup>6</sup> Berdasarkan dari kata *Syari’ah*, kita tahu bahwa semua ibadah yang kita lakukan telah Allah tetapkan. Dan tidak ada lagi yang ditetapkan kecuali dengan *Syariah*. Selama semua amalan duniawi dianggap penting untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam hal menyangkut rutinitas sehari-hari, prinsip yang berlaku adalah kebebasan karena tidak ada yang dibatasi dalam hal ini kecuali yang dilarang oleh Allah SWT.

Pada akhirnya mencari sesuatu yang halal merupakan suatu kewajiban yang diamanahkan oleh Allah SWT. kepada setiap orang muslim. Memilih produk yang halal berarti dapat menambah cahaya

---

<sup>5</sup> Yusuf qardawi, *H.al wal Haram Fil islam*, (bandung : Jabal, 2020) h. 20.

<sup>6</sup> Loust, Henri. “Ibnu Taimiyyah”. *Ensiklopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/biography/Ibn-Taymiyyah>. Diakses 8 Oktober 2023. pukul 11.00 WIB.

keimanan dan membuat terkabulnya atas doa yang kita panjatkan dan diterimanya amal ibadah.

Eksistensi UU JPH secara yuridis dapat menghindarkan konsumen muslim dan konsumen pada umumnya dari produk-produk yang diragukan atas kehalalnya berbagai rentetan kasus yang cukup melukai hak atas konsumen seperti kasus produk jus buah anggur nabidz (2023), biskuit mengandung daging babi (2014).<sup>7</sup> Beberapa kasus lain bahwa betapa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas jaminan produk halal dari pemerintah itu sendiri, dari Kasus sprite (1996), sapi gelonggongan (1999, 2002), vaksin meningitis (2009), perdagangan daging celeng (2011), ajinomoto (2001), ayam tiren (mati kemarin) dan bakso tiren (2012). Permasalahan kasus yang senantiasa menjadi terketuknya ketenangan dari berbagai konsumen muslim. Pengesahan UU JPH dapat dilihat sebagai jawaban atas penantian panjang umat muslim Indonesia dari kepastian hukum dalam mengkonsumsi produk-produk halal yang beredar. Bagaimanapun, memperoleh produk halal merupakan hak konstitusional. Pemerintah mampu membantu masyarakat dalam mencanangkan syariat warganya.

---

<sup>7</sup> [republika.co.id, Jakarta https://news.republika.co.id/berita/n686kd/biskuit-berbahan-babi-masih-dijual-di-indomaret](https://news.republika.co.id/berita/n686kd/biskuit-berbahan-babi-masih-dijual-di-indomaret) diakses pada 08 Oktober 2023, pukul 14.58 WIB.

Dari implikasinya UU JPH agar tidak ada lagi pihak yang tidak peduli atas kehalalan suatu produknya dan berlindung atas penetapan dan pengakuan kehalalan produk dari pemerintah. Dan esensi dari UU JPH memberikan keamanan dan menghilangkan kekhawatiran yang ada pada produk sehingga masyarakat sudah memiliki dasar untuk menuntut bagi pihak-pihak yang tidak peduli atas kehalalan produk. Dengan hal ini menarik untuk penulis meneliti lebih jauh dengan judul : **“ANALISIS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL UU NO 33 TAHUN 2014 TINJAUAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fakta dan realitas penulis jelaskan dalam latar belakang tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan regulasi jaminan produk halal dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pengawasan dan penegakan hukum pada jaminan produk halal dalam konteks Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan fokus menjelaskan terhadap pokok masalah penelitian. Maka penulis membatasi masalah fokus penelitian ini, penulis akan mengkaji mendalam bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum jaminan produk halal sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. penulis akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah, yang diterapkan untuk memahami pengawasan dan penegakan hukum jaminan produk halal.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Adapun tujuan secara rinci dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan regulasi jaminan produk halal dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pengawasan dan penegakan hukum pada jaminan produk halal dalam konteks Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penelitian yang membahas pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan regulasi jaminan produk halal berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Indonesia dengan perspektif fiqh siyasah memiliki manfaat di tinjau dari aspek teoritis dan aspek praktis berikut :

#### 1. Manfaat Toritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi berharga dalam khazanah keilmuan, terutama dalam bidang hukum dan studi fiqh siyasah.

#### 2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Produk Halal: Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum produk halal, sehingga masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik ke produk halal berkualitas dan sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Penguatan Hukum Islam: Penelitian ini dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengawasan dan penegakan hukum produk halal, yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
- c. Kontribusi terhadap Pemahaman Fiqh Siyasah : Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana prinsip-



prinsip fiqh siyasah dapat diterapkan dalam tata negara dan pemerintahan dalam konteks modern, yang dapat berguna dalam diskusi teoretis dan praktis.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif dan berkorelasi dengan penelitian sebelumnya dalam konteks yang memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian lain, diantaranya sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Keterangan	
		Persamaan	Perbedaan
1	“Penegakan Hukum Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Pangan Rumahan Yang Tak Berlabel Studi Kasus Di Elok Kefir Sukoharjo (2022).” disusun oleh Hana Urfi Ardani	Persamaan dari penelitian ini membahas tentang penegakan hukum jaminan produk halal.	Penulis berfokus pada analisis pengawasan dan penegakan hukum terkait regulasi jaminan produk halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Penelitian penulis juga melakukan tinjauan dari perspektif fiqh

			siyasah.
2	<p>“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2022).” disusun oleh Atikah Ramadhani</p>	<p>Persamaan penelitian ini pada pembahasan tentang Jaminan Produk Halal.</p>	<p>Penulis berfokus pada analisis pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan regulasi Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Penelitian penulis menekankan dibidang aspek hukum dan teori, dengan tinjauan prespektif fiqih siyasah.</p>
3	<p>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Produk Halal Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung</p>	<p>Persamaan penelitian ini pada pembahasan tentang jaminan produk halal.</p>	<p>Penulis berfokus pada analisis pengawasan dan penegakan hukum terkait regulasi jaminan produk halal dalam</p>

	(2022).” disusun oleh Surya Adi Putra		Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.  Penelitian penulis juga melakukan tinjauan dari perspektif fiqih siyasah.
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya semua hal itu dibolehkan (Halal), *Asl* berarti asal, dalam bentuk jamak, sumber, asli, fondasi, fundamental atau prinsip. Pada dasarnya dalam islam semua Hal itu di perbolehkan dan manfaat Allah ciptakan un tuk kepetingan manusia, konsepsi mengkonsumsi produk halal menurut prespektif islam dikalamkan dengan jelas allah SWT. di dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah, [2] : 172). Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.*

Halal adalah istilah yang memiliki akar kata dalam bahasa Arab dan digunakan secara luas dalam agama Islam. Istilah ini memiliki makna dasar "diizinkan" atau "boleh". Dalam konteks agama Islam, halal

merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan oleh Allah. Konsep halal sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama dalam hal makanan dan minuman. Ini karena agama Islam memiliki pedoman yang ketat tentang apa yang dapat atau tidak dapat dikonsumsi oleh umatnya.

Secara khusus, istilah "halal" sering digunakan dalam konteks makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang dianggap halal adalah yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan hukum syariah Islam.<sup>8</sup> Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar makanan atau minuman dianggap halal meliputi:

- 1) Tidak mengandung bahan-bahan haram: Makanan atau minuman tidak boleh mengandung bahan-bahan seperti babi, alkohol, atau daging dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
- 2) Metode penyembelihan yang benar: Hewan yang dikonsumsi harus disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Proses penyembelihan ini disebut "Dhabiha" dan melibatkan menyebut nama Allah sebelum penyembelihan.
- 3) Tidak mengandung kontaminasi bahan haram: Makanan atau minuman juga tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan haram selama proses produksi atau penyimpanan.

---

<sup>8</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih : kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Prenadamedia, 2019). h.176.

Selain makanan dan minuman, konsep halal juga dapat diterapkan dalam konteks lain dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Ini termasuk aktivitas, perilaku, dan cara berpakaian. Dalam hal ini, halal mengacu pada segala sesuatu yang diizinkan oleh hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Misalnya, tindakan yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dianggap sebagai tindakan yang halal.

Dengan demikian, halal bukan hanya tentang makanan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, dan menjadi pedoman penting dalam menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama Islam yang dikenal dengan pemikirannya yang beragam, telah menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram yang relevan untuk dipahami bersama. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip utama yang dapat diambil dari pemikiran dan pandangan Qaradawi:<sup>9</sup>

- 1) Prinsip Keselamatan dan Kesehatan: Salah satu prinsip dasar dalam menentukan halal dan haram adalah memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Islam tidak membahayakan kesehatan mereka. Ini berarti menghindari

---

<sup>9</sup> Yusuf Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2002) h. 21.

konsumsi makanan atau minuman yang dapat merusak kesehatan atau menyebabkan penyakit.

- 2) Prinsip Kehalalan dan Kebenaran: Makanan atau minuman yang dianggap halal harus berasal dari sumber yang sah dan dihasilkan dengan cara yang benar dan jujur. Ini berarti tidak mengambil barang secara curang atau melibatkan praktik-praktik yang meragukan dalam produksi makanan atau minuman.
- 3) Prinsip Kebersihan dan Higienis: Makanan dan minuman yang dianggap halal harus dipersiapkan dan disajikan dengan kebersihan yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan selama proses persiapan dan penyajian makanan.
- 4) Prinsip Penyembelihan yang Sesuai: Dalam konteks daging hewan, prinsip penting adalah bahwa hewan harus disembelih dengan metode yang sesuai dengan syariah Islam. Ini mencakup penyebutan nama Allah sebelum penyembelihan dan pemotongan yang benar untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu bagi hewan.
- 5) Prinsip Keadilan dan Etika: Keadilan dan etika dalam perdagangan dan konsumsi makanan juga menjadi prinsip yang penting. Ini mencakup memastikan bahwa harga makanan adalah yang wajar dan tidak melibatkan eksploitasi atau penipuan.

- 6) Prinsip Kehormatan Tindakan dan Niat: Prinsip ini menekankan pentingnya niat yang baik dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam konsumsi makanan. Memakan makanan yang halal dengan niat yang baik adalah bagian dari praktik beragama.
- 7) Prinsip Keterbukaan terhadap Sumber: Umat Islam diharapkan untuk mengetahui asal-usul makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Ini mencakup mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam makanan dan minuman, serta memahami apakah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Diuraikan atas filsafat dan prinsip halal dalam islam, bahwa golongan yang beriman kepada Allah adalah golongan yang senantiasa menjaga aspek halal dan haram dalam dirinya.<sup>10</sup> Yusuf al-Qaradawi memahami bahwa dalam Islam, segala sesuatu diperbolehkan (halal) kecuali yang secara tegas dilarang (haram). Prinsip ini mencerminkan ajaran umum Islam bahwa Allah telah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Oleh karena itu, dalam pandangannya, orang Muslim diberi kebebasan untuk menikmati segala yang halal selama tidak melanggar aturan-aturan Islam.<sup>11</sup> Konsep halal dan haram mengenai makanan Hal ini sudah ditekstualisasikan dalam Al-Quran dan pada

---

<sup>10</sup> Farij Wajdi Farij wajdi, *Jaminan Poduk H.al di Indonesia : urgensi sertifikasi dan labelisasi h.al*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019) h..33

<sup>11</sup> Yusuf qardawi, *H.al wal Haram Fil islam*, (bandung : Jabal, 2020) h..23

akhirnya perlu untuk diimplementasikan Praktik. Wahbah az-Zuhaili menurutnya dalam buku “Fiqih Islam Wa Adilatuhu” banyak sekali hal yang disebutkan berkaitan dengan manusia, individu dan kelompok masyarakat yang hukumnya berkisar pada Halal dan Haram. Salah satunya pada makanan dan minuman.<sup>12</sup>

Fiqih siyasah memainkan peran penting dalam beberapa aspek, seperti berikut:

- 1) Pembuatan dan Penyusunan Regulasi: Fiqih siyasah memungkinkan pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan produk halal. Ini termasuk menetapkan standar dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh produsen dan distributor produk halal.
- 2) Penyusunan Kebijakan Publik: Pemerintah dapat menggunakan prinsip-prinsip fiqih siyasah untuk merumuskan kebijakan publik yang mendukung pengawasan dan penegakan hukum produk halal. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan insentif atau sanksi untuk mendorong pematuhan terhadap hukum halal.
- 3) Pengawasan dan Penegakan: Pemerintah perlu memastikan bahwa produk yang dijual di pasar memenuhi standar halal yang telah

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, dkk. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IV, h., 153.



ditetapkan. Fiqih siyasah dapat membantu dalam penugasan lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum produk halal.

- 4) Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: Pemerintah juga dapat menggunakan konsep fiqih siyasah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk halal dan cara mengidentifikasi produk halal. Ini dapat dilakukan melalui program-program penyuluhan dan pendidikan.
- 5) Keadilan dalam Penegakan Hukum: Prinsip-prinsip keadilan dalam fiqih siyasah dapat membantu memastikan bahwa penegakan hukum produk halal dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap produsen atau konsumen tertentu.

Dengan demikian, fiqih siyasah dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum produk halal, sehingga masyarakat Muslim dapat memiliki keyakinan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang diatur dalam agama.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini yang digunakan dapat mencakup beberapa komponen metodologi yang bersifat study kasus. Menurut Robert E. Stake, studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam yang

digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks nyata, yang sering kali melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Pendekatan Hukum Normatif**

Pendekatan Hukum Normatif adalah metodologi penelitian tertentu yang digunakan untuk pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum utama. Pendekatan ini mencakup teori, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, pendekatan hukum akan melibatkan analisis peraturan-peraturan yang ada dalam UU No 33 Tahun 2014 dan perundang-undangan terkait lainnya yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Ini akan mencakup penelusuran dan

---

<sup>13</sup> Robert E. Stake, “*Study Kasus*” (dalam handbook of qualitative reserch, Norman K.Denzin dan Yvonna S.Lincoln, eds).Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.299-315.

<sup>14</sup> Nurul komar, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum (Legal Research Method)*, (Makasar : Sosial Politic Genius 2017) h.8.

pemahaman terhadap landasan hukum yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia.

b. Perspektif Fiqih Siyasah

Perspektif Fiqih Siyasah adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari hukum Islam dalam konteks politik dan pemerintahan, Dengan menggunakan Perspektif Fiqih Siyasah, yaitu studi hukum Islam yang berfokus pada aspek politik dan pemerintahan. untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam Islam dapat diterapkan atau relevan dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum produk halal.<sup>15</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Adapaun Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena atau peristiwa tertentu dalam konteks yang mendalam.<sup>16</sup> metode deskriptif kualitatif cocok untuk melibatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, sikap, praktek, dan konteks sosial, hukum, dan agama yang memengaruhi

---

<sup>15</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press,1991), h.. 2-3.

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gh.ia Indonesia, 2003). Cet.Ke-3, h.54

pelaksanaan regulasi. Metode ini juga dapat menggali konsep dan nilai-nilai dalam fiqih siyasah serta bagaimana antara hubungan dengan pelaksanaan regulasi produk halal.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah referensi dan dokumen sumber dan rujukan, yang digunakan untuk mendukung penelitian atau analisis. Sumber data yang diperlukan berupa data primer dan sekunder:

a. Data primer, merupakan menjadi rujukan utama diantaranya bahan-bahan hukum yang sebagai sumber data primer berikut ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diamandemen dengan pasal 48 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelengaran Bidang Jaminan Produk Halal mencabut peraturan pemerintah sebelumnya dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.
- 3) Peraturan menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengawas Jaminan Produk Halal

- b. Data Sekunder, juga menjadi sumber data yang disebutkan meliputi kamus, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang relevan dengan subjek atau objek penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Kajian Pustaka

Kajian pustaka, dikenal juga sebagai "penelitian pustaka" atau "studi literatur," adalah proses pengumpulan informasi dan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan untuk topik penelitian ini. Teknik ini melibatkan analisis literatur yang sudah ada untuk mendukung argumen, memahami konteks, dan memperkuat landasan teoritis penelitian ini, juga untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang fenomena yang relevan dengan fokus penelitian ini untuk menjadi bahan rujukan dan sebagai bahan perbandingan. teknik kajian pustaka cara yang efektif untuk mengumpulkan data sekunder dan memahami pandangan tentang topik penelitian ini.

- b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi, pandangan, atau pemahaman yang lebih dalam tentang penelitian ini. Wawancara digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pemangku

kepentingan yang terlibat dalam pengawasan produk halal yakni pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pengawas jaminan produk halal daerah satgas layanan jaminan produk halal. Wawancara ini dapat memberikan wawasan tentang pandangan dan praktik di lapangan.

c. Study Dokumen atau Analisis Data Kualitatif

Study Dokumen atau Analisis Data Kualitatif merupakan suatu alat pengumpulan data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumen dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik ini untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, dan isu-isu kunci yang muncul dari data.

d. Penafsiran dengan Perspektif Fiqih Siyasah

Setelah menganalisis data, selanjutnya adalah melakukan penafsiran dan perbandingan dengan perspektif fiqih siyasah. membandingkan dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah yang relevan dan menjelaskan sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan regulasi ini sesuai atau tidak sesuai dengan pandangan tersebut.

## 5. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan, penulisan ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi fokus dalam pembahasan penelitian ini, serta untuk memudahkan para pembaca dalam memahaminya penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari lima bab yang memiliki fokus dan rincian sebagai berikut:

Bab 1: **Pendahuluan** Pada bab ini, penulis akan mengenalkan latar belakang penelitian tentang Analisis Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaksana Regulasi Jaminan Produk Halal Dalam UU No 33 Tahun 2014 Tinjauan Presfektif Fiqih Siyasah yang menjadi landasan mengapa topik tersebut dipilih. Penulis juga akan merumuskan masalah penelitian yang ingin dipecahkan serta menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam bab ini, pembaca akan memahami pentingnya penelitian ini dan bagaimana penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam konteks yang lebih luas.

**Bab 2: Tinjauan Pustaka** Dalam bab ini, penulis akan membahas teori-teori terkait yang menjadi landasan terhadap Teori Halal: Ini mengacu pada eksplorasi dan analisis tentang konsep, prinsip, dan pemahaman dasar tentang halal dalam konteks fiqh siyasah.

**Bab 3: Objek Penelitian** Pada bab ini, penulis akan membahas secara rinci tentang objek penelitian pada instansi pemangku kepentingan dalam pengawasan dan penegakan regulasi terkait jaminan produk halal.

**Bab 4: Pembahasan** Bab ini akan digunakan untuk memberikan hasil penelitian yang telah disajikan. Penulis akan menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab tinjauan pustaka. Selain itu, penulis juga akan mengidentifikasi implikasi dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang relevan.

**Bab 5: Penutup** Bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan dan merangkum temuan-temuan penting yang telah dijelaskan dalam analisis pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan regulasi jaminan produk halal dari perspektif fiqh siyasah.



